JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH DAN TINGGI (JMP-DMT)
E ISSN : 2715-9213
Vol 7 No 4 Oktober 2026

Model Integrasi Kerangka Etika Sistem Informasi Laudon dan Nilai Islam untuk Tata Kelola Data Peserta Didik di Indonesia

Angga Setiawan[1], Harmawati[2], Lailatul Hidayah[3], Sudadi[4], Bahrani[5]
[1,2,3,4,5]*Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris, Samarinda, Indonesia*
Jl. H.A.M. Rifaddin, Harapan Baru, Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur 75131
Email: anggasetiawan003@gmail.com[1]

ABSTRAK

Digitalisasi pendidikan meningkatkan risiko penyalahgunaan data peserta didik, sementara tata kelola data pada lembaga pendidikan belum sepenuhnya didukung oleh kerangka etika dan pelindungan data yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk penyalahgunaan data peserta didik di Indonesia dan merumuskan model integrasi kerangka etika sistem informasi Laudon dengan nilai Islam untuk memperkuat tata kelola data pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan terhadap buku, artikel jurnal, regulasi, laporan lembaga, dan sumber informasi publik. Data dianalisis menggunakan analisis isi dengan memetakan temuan berdasarkan lima dimensi moral sistem informasi Laudon dan nilai amanah, tabayyun, keadilan, serta kemaslahatan. Hasil penelitian mengidentifikasi lima bentuk penyalahgunaan data, yaitu kesalahan atau manipulasi data, eksploitasi data perilaku digital untuk kepentingan komersial, penyalahgunaan akun dan hak akses, kebocoran data, serta pembentukan profil

***Kata Kunci**: etika sistem informasi, data peserta didik, nilai Islam, pelindungan data pribadi, tata kelola data*

ABSTRACT

The digitalization of education increases risks regarding student data, yet data governance within educational institutions lacks the backing of adequate ethical and data protection frameworks. This study aims to analyze the nature of student data involvement in Indonesia and to design a model integrating Laudon's information systems ethics framework with Islamic values to strengthen educational data governance. A qualitative approach was employed, utilizing a literature review method that examined books, journal articles, regulations, institutional reports, and public information sources. Data were analyzed using content analysis, mapping findings against Laudon's five dimensions of information system ethics and the values of *amanah* (trustworthiness), *tabayyun* (verification), justice, and *kemaslahatan* (public interest/well-being). The study identified five forms of data-related issues: data errors or manipulation, exploitation of digital behavioral data for commercial purposes, account scope and access rights, data breaches, and profiling.

***Keywords**: information systems ethics, student data, Islamic values, personal data protection, data governance*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara fundamental cara lembaga pendidikan mengelola data peserta didik. Sekolah dan perguruan tinggi tidak lagi bertumpu pada pencatatan manual, melainkan memakai sistem informasi terintegrasi seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sistem akademik daring, platform pembelajaran berbasis cloud, hingga

aplikasi presensi digital. Laudon et al. (2024) menegaskan bahwa sistem informasi adalah gabungan dimensi organisasi, manajemen, dan teknologi, sehingga setiap keputusan pengelolaan data membawa konsekuensi etis, sosial, dan hukum bagi banyak pihak. Dalam konteks pendidikan, data yang dikelola mencakup identitas, data orang tua, kondisi ekonomi keluarga, nilai akademik, hingga data kesehatan, yang menjadi dasar krusial penyaluran bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) (Handayani et al., 2024)

Kendati demikian, *state of the art* dari digitalisasi pendidikan global dan nasional menunjukkan bahwa adopsi teknologi belum sepenuhnya diiringi tata kelola dan pelindungan yang memadai. Secara global, analisis Human Rights Watch terhadap 164 produk teknologi pendidikan yang direkomendasikan 49 pemerintah selama pandemi Covid-19 menemukan bahwa 146 di antaranya (89 persen) menjalankan praktik data yang berisiko atau melanggar hak anak, termasuk pemantauan di luar jam sekolah (Han, 2022). Di Indonesia, bukti empiris memperlihatkan bahwa penerapan Dapodik masih diwarnai persoalan validitas dan keamanan data, kelalaian menjaga kerahasiaan akun operator, serta keterbatasan kompetensi pengelola (Handayani dkk., 2024; Harahap dkk., 2022). Temuan ini diperparah oleh pemberitaan mengenai ketidaktepatan sasaran data penerima PIP (Kompas TV, 2025) serta kajian institusional yang menyoroti eksploitasi perekaman perilaku digital siswa oleh pihak ketiga untuk kepentingan komersial (S2 Pendidikan Dasar FIP Unesa, 2026). Realitas ini mengindikasikan bahwa dimensi prosedural dan legal-formal saja belum cukup untuk menjamin keadilan perlindungan data peserta didik.

Sebagai respon atas celah tersebut, nilai-nilai Islam menyediakan sumber etika yang substansial dan relevan untuk mengisi kekosongan moral-spiritual dalam tata kelola teknologi. Mardjudo (2025) menegaskan bahwa pengelolaan informasi dalam perspektif Islam harus selaras dengan prinsip keadilan (‘adl), amanah, dan kemaslahatan (maslahah), sementara Nasoha dkk. (2025) mengkaji *tabayyun* sebagai instrumen verifikasi informasi yang akurat. Lebih lanjut, Syafitri dkk. (2026) menunjukkan bahwa nilai amanah dan larangan *tajassus* (memata-matai) menjadi fondasi pelindungan privasi dalam Islam yang sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Meskipun demikian, kajian-kajian terdahulu tersebut masih berjalan secara parsial—membahas aspek hukum positif, etika Islam, atau dimensi teknis teknologi secara terpisah (Syafitri dkk., 2026). Berdasarkan penelusuran literatur yang ada, kajian yang secara eksplisit mensintesiskan dimensi moral sistem informasi Laudon et al. (2024) dengan nilai-nilai Islam (*amanah, tabayyun, ‘adl*, dan *maslahah*) guna membedah dan mengatasi penyalahgunaan data peserta didik di Indonesia masih sangat terbatas. Alur argumentasi artikel ini dibangun atas kesadaran bahwa kerangka prosedural Laudon et al. memerlukan landasan moral-spiritual internal agar pengelola sistem informasi pendidikan memiliki integritas substantif dalam menjaga kerahasiaan dan hak-hak anak.

Berdasarkan kesenjangan riset (*research gap*) tersebut, kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada perumusan model integrasi tata kelola data yang memadukan kerangka etika sistem informasi yang bersifat prosedural-legal dengan nilai-nilai moral-spiritual Islam. Berdasarkan alur pemikiran tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini meliputi: (1) bagaimana bentuk penyalahgunaan data peserta didik dalam pengelolaan sistem informasi pendidikan di Indonesia, (2) bagaimana kerangka Laudon et al. (2024) dan regulasi yang berlaku menjelaskan persoalan tersebut, dan (3) bagaimana nilai amanah, *tabayyun*, keadilan, dan kemaslahatan dapat diintegrasikan ke dalam sebuah kerangka tata kelola. Adapun tujuan artikel ini adalah mengidentifikasi bentuk penyalahgunaan data peserta didik, menganalisisnya melalui pendekatan multidimensi, serta menghasilkan model tata kelola data peserta didik beserta rekomendasi operasional bagi lembaga pendidikan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis penyalahgunaan data peserta didik dan merumuskan model integrasi kerangka etika sistem informasi Laudon dengan nilai Islam. Objek kajian adalah praktik dan persoalan penyalahgunaan data peserta didik dalam sistem informasi pendidikan di Indonesia, sedangkan unit analisis meliputi konsep etika sistem informasi, ketentuan regulasi pelindungan data, temuan penelitian terdahulu, laporan kelembagaan, dan sumber keagamaan yang relevan.

Sumber kajian dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu: (1) sumber teori utama berupa Laudon et al. (2024) sebagai dasar lima dimensi moral sistem informasi; (2) regulasi pelindungan data dan tata kelola sistem elektronik; (3) artikel ilmiah yang membahas data pendidikan, keamanan informasi, etika Islam, dan pelindungan data; (4) laporan lembaga dan informasi publik yang relevan dengan penyalahgunaan data peserta didik; dan (5) sumber keagamaan, khususnya Al-Qur'an dan literatur yang membahas amanah, tabayyun, keadilan, dan kemaslahatan. Pemilihan sumber didasarkan pada relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas penerbit atau lembaga, keterbaruan, dan keterkaitannya dengan konteks pendidikan Indonesia. Sumber yang tidak berkaitan langsung dengan data peserta didik, etika sistem informasi, pelindungan data, atau nilai Islam tidak digunakan dalam sintesis utama.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri portal jurnal, situs resmi pemerintah, dan laman lembaga yang relevan. Literatur yang terpilih kemudian diekstraksi berdasarkan informasi mengenai bentuk persoalan data, pihak yang bertanggung jawab, hak subjek data, risiko atau dampak, ketentuan hukum, serta prinsip etika yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan analisis isi kualitatif secara deduktif. Lima dimensi moral Laudon, yaitu hak dan kewajiban informasi, hak milik dan kewajiban properti, akuntabilitas dan pengendalian, kualitas sistem, dan kualitas hidup, digunakan sebagai kategori analisis utama. Empat nilai Islam, yaitu amanah, tabayyun, keadilan, dan kemaslahatan, digunakan sebagai kategori integratif untuk menafsirkan dimensi moral tersebut.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi bentuk penyalahgunaan data, pengelompokan temuan berdasarkan dimensi moral Laudon, pemetaan temuan dengan nilai Islam yang relevan, identifikasi hubungan konseptual antarkategori, dan sintesis model integrasi. Hubungan antara kedua kerangka ditentukan berdasarkan kesesuaian fungsi normatif masing-masing prinsip terhadap persoalan yang dianalisis. Hasil sintesis kemudian diterjemahkan ke dalam langkah operasional dan indikator tata kelola data bagi lembaga pendidikan.

Keabsahan kajian dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari regulasi resmi, artikel ilmiah, laporan lembaga, dan sumber informasi publik. Sumber primer, terutama regulasi dan sumber teori utama, diprioritaskan untuk mendukung klaim normatif dan konseptual. Temuan yang digunakan dalam perumusan model harus memiliki dukungan dari sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Kategori sumber data penelitian

Kategori	Sumber	Fungsi dalam analisis
Teori utama	Laudon et al. (2024)	Kerangka lima dimensi moral dan prinsip etis sistem informasi

Kategori	Sumber	Fungsi dalam analisis
Regulasi	UU ITE (Pemerintah Republik Indonesia, 2016), UU PDP (Pemerintah Republik Indonesia, 2022), Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022, dan PP Nomor 17 Tahun 2025	Menilai kerangka hukum pelindungan data
Kajian ilmiah	Handayani dkk. (2024); Harahap dkk. (2022); Mardjudo (2025); Nasoha dkk. (2025); Faisal (2025); Syafitri dkk. (2026); Jumaini dkk. (2026)	Menelaah praktik Dapodik dan landasan etika Islam
Laporan dan informasi publik	Han (2022); Kompas TV (2025); S2 Pendidikan Dasar FIP Unesa (2025, 2026); Prameswari (2026)	Mengidentifikasi bentuk penyalahgunaan data dan perkembangan kebijakan terbaru
Sumber keagamaan	Al-Qur'an dan terjemahnya (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)	Dasar normatif nilai *tabayyun* dan keadilan

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu penelusuran pada portal jurnal, situs resmi pemerintah, dan laman lembaga pada tahun 2026. Kriteria pemilihan sumber meliputi relevansi dengan topik data peserta didik, etika sistem informasi, atau nilai Islam; kredibilitas penerbit atau lembaga; dan kebaruan, dengan prioritas pada terbitan 2022 sampai 2026. Data dianalisis dengan analisis isi kualitatif melalui tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Kategori analisis ditetapkan di awal, yaitu lima dimensi moral Laudon et al. (2024) dan empat nilai Islam, lalu temuan dari berbagai sumber dipetakan pada kategori tersebut. Keabsahan data dijaga dengan membandingkan beberapa sumber untuk setiap klaim penting dan mengutamakan sumber primer, seperti teks regulasi dan laporan asli, dibandingkan ringkasan sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Lima Dimensi Moral Laudon sebagai Kerangka Analisis

Laudon et al. (2024) mendefinisikan sistem informasi sebagai komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan organisasi. Dalam konteks data peserta didik, kerangka etis dari Laudon et al. (2024) memberikan pisau analisis yang mendasar untuk mengidentifikasi hak atas informasi, tanggung jawab pengelola, kualitas sistem, serta dampak penggunaan data terhadap peserta didik—khususnya anak sebagai kelompok yang rentan. Kerangka ini beroperasi melalui lima dimensi moral: (1) hak dan kewajiban informasi, (2) hak milik dan kewajiban properti, (3) akuntabilitas dan pengendalian, (4) kualitas sistem, dan (5) kualitas hidup, yang didukung oleh prinsip *responsibility, accountability, liability,* dan *due process*.

Penerapan kerangka tersebut pada lembaga pendidikan memperlihatkan bahwa sekolah dan sistem penunjangnya mengelola informasi yang sangat sensitif, mulai dari identitas hingga status ekonomi. Merujuk pada prinsip privasi Laudon et al. (2024), pengumpulan data seharusnya selalu disertai pemberitahuan (*notice*), persetujuan (*consent*), keamanan data, serta hak akses dan koreksi bagi pemilik data. Namun, analisis juga mendapati adanya *trade-off* antara efisiensi organisasi dan hak privasi individu, serta risiko *digital divide* jika teknologi tidak dikelola secara inklusif. Meskipun kerangka Laudon et al. (2024) sangat kuat untuk mengurai aspek prosedural—seperti siapa yang berhak atas data, siapa yang bertanggung jawab, dan apa implikasi hukumnya—pendekatan ini masih bertumpu pada aspek legal-formal. Kerangka tersebut belum sepenuhnya menyentuh kesadaran internal atau dorongan moral yang membuat pengelola data tetap bertindak amanah tatkala pengawasan institusional melemah. Celah inilah yang menuntut adanya integrasi dengan sumber etika moral-spiritual, yang dalam konteks masyarakat Indonesia dijembatani oleh nilai-nilai Islam.

3.2 Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Data Peserta Didik

Penelaahan sumber mengidentifikasi lima bentuk penyalahgunaan data peserta didik dalam pengelolaan sistem informasi pendidikan di Indonesia. Kelimanya dipetakan pada dimensi moral Laudon et al. (2024) yang paling terdampak, sebagaimana tampak pada Tabel 2.

Tabel 2 Bentuk penyalahgunaan data peserta didik dan dimensi moral yang terdampak

No	Bentuk penyalahgunaan	Contoh dalam konteks pendidikan	Dimensi moral Laudon yang terdampak
1	Kesalahan atau manipulasi data	Kesalahan input data ekonomi keluarga di Dapodik yang membuat penerima PIP tidak terdata, sementara yang tidak layak menerima bantuan (Kompas TV, 2025)	Akuntabilitas dan pengendalian; kualitas sistem
2	Eksploitasi data perilaku digital	Perekaman aktivitas belajar oleh pihak ketiga untuk penargetan iklan tanpa persetujuan siswa dan orang tua (Han, 2022; S2 Pendidikan Dasar FIP Unesa, 2026)	Hak dan kewajiban informasi; hak milik dan kewajiban properti
3	Penyalahgunaan akun dan hak akses	Kelalaian menjaga kerahasiaan akun operator yang membuka peluang akses dan perubahan data tanpa hak (Handayani dkk., 2024)	Akuntabilitas dan pengendalian
4	Kebocoran data	Kelemahan keamanan siber, kesalahan manusia, dan keterbatasan kompetensi operator di sekolah (Harahap dkk., 2022)	Kualitas sistem

No	Bentuk penyalahgunaan	Contoh dalam konteks pendidikan	Dimensi moral Laudon yang terdampak
5	Pembentukan profil digital anak	Rekam jejak akademik dan perilaku sejak usia dini dipakai untuk kepentingan sepihak dan berisiko menimbulkan stigma (S2 Pendidikan Dasar FIP Unesa, 2025)	Kualitas hidup

Tabel 2 memperlihatkan bahwa penyalahgunaan data tidak seragam sifatnya. Bentuk pertama sampai keempat berakar pada kelemahan organisasi dan teknologi, seperti lemahnya verifikasi, rendahnya kompetensi operator, dan keamanan sistem yang belum memadai. Bentuk kedua dan kelima berakar pada relasi kuasa antara lembaga pendidikan, penyedia platform, dan peserta didik yang tidak memiliki daya tawar. Pola ini sejalan dengan temuan Han (2022) bahwa banyak produk teknologi pendidikan mengumpulkan data anak untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan pendidikan, sementara anak dan orang tua tidak mengetahuinya. Dengan demikian, kesalahan input data di Dapodik dan eksploitasi komersial oleh pihak ketiga tampak berbeda, tetapi keduanya menyentuh hak peserta didik atas data dirinya. Kelima bentuk tersebut secara kolektif menyentuh kelima dimensi moral, sehingga persoalan data peserta didik tidak dapat direduksi menjadi masalah keamanan siber semata.

3.3 Kerangka Regulasi dan Kesenjangan Implementasi

Dari sisi hukum positif, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur pelindungan hak privasi pengguna layanan teknologi informasi, tetapi tidak secara khusus mengatur peserta didik (Pemerintah Republik Indonesia, 2016). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur lebih komprehensif. Undang-undang ini menggolongkan data anak sebagai data pribadi yang bersifat spesifik, mewajibkan pemrosesannya dilakukan secara khusus dengan persetujuan orang tua atau wali (Pasal 25), mewajibkan penilaian dampak pelindungan data untuk pemrosesan berisiko tinggi (Pasal 34), dan mewajibkan penunjukan pejabat atau petugas pelindungan data pada kondisi tertentu, termasuk pemrosesan untuk pelayanan publik (Pasal 53) (Pemerintah Republik Indonesia, 2022). Masa penyesuaian selama dua tahun sejak diundangkan (Pasal 74) telah berakhir pada Oktober 2024, sehingga pengelola data pendidikan kini tidak lagi memiliki alasan masa transisi.

Secara sektoral, Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 mengatur integrasi dan validitas data pendidikan nasional melalui Dapodik (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022). Regulasi terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), ditetapkan pada 28 Maret 2025 dan berlaku mulai 1 April 2025 (Kementerian Komunikasi dan Digital, t.t.). Aturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, mulai berlaku efektif pada 28 Maret 2026 dengan penonaktifan bertahap akun anak di bawah 16 tahun pada platform berisiko tinggi (Prameswari, 2026). Keempat regulasi itu dirangkum pada Tabel 3 beserta prinsip Laudon et al. (2024) yang dilembagakannya.

Tabel 3 Kerangka regulasi pelindungan data peserta didik di Indonesia

Regulasi	Fokus pengaturan	Prinsip Laudon yang dilembagakan
UU ITE (UU Nomor 19 Tahun 2016)	Pelindungan hak privasi pengguna layanan teknologi informasi; tidak khusus peserta didik	Hak dan kewajiban informasi
UU PDP (UU Nomor 27 Tahun 2022)	Hak subjek data, kewajiban pengendali data, data anak diproses secara khusus dengan persetujuan orang tua atau wali, penilaian dampak, pejabat pelindungan data, dan sanksi	*Liability*, *due process*, dan akuntabilitas
Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022	Integrasi dan validitas data pendidikan nasional melalui Dapodik	Kualitas sistem
PP Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas)	Kewajiban penyelenggara sistem elektronik melindungi anak dan pembatasan akun anak di bawah 16 tahun pada platform berisiko tinggi	Kualitas hidup dan akuntabilitas penyelenggara

Meskipun kerangka hukum sudah tersedia, implementasinya di sekolah masih terkendala keterbatasan kompetensi operator, minimnya pelatihan keamanan data, dan belum meratanya kesadaran hukum pengelola pendidikan (Harahap dkk., 2022). PP Tunas dan UU PDP memang mengikat penyelenggara sistem elektronik dan pengendali data, tetapi belum tentu dipahami oleh sekolah dan penyedia platform pendidikan yang berada di wilayah dengan infrastruktur terbatas. Kesenjangan antara norma dan praktik ini menguatkan argumen bahwa regulasi adalah pelembagaan formal dari prinsip *liability* dan *due process* dalam kerangka Laudon et al. (2024), tetapi tidak akan efektif tanpa kesadaran etis pengelolanya. Kesimpulan ini sejalan dengan Syafitri dkk. (2026) yang menempatkan nilai amanah sebagai panduan etis bagi tata kelola data yang adil, di samping UU PDP.

3.4 Amanah: Fondasi Moral Hak dan Kewajiban atas Data

Amanah berarti sesuatu yang dipercayakan dan wajib dijaga untuk diserahkan kepada yang berhak. Data peserta didik yang dititipkan orang tua kepada sekolah adalah amanah bagi operator Dapodik, guru, kepala sekolah, dan penyedia platform. Mardjudo (2025) menekankan bahwa amanah menuntut transparansi penggunaan data, dokumentasi yang jelas atas sistem algoritmik, dan mekanisme akuntabilitas yang tegas. Syafitri dkk. (2026) menambahkan bahwa amanah bersama larangan *tajassus* menjadi pilar pelindungan privasi dalam Islam. Berdasarkan pemahaman ini, pemantauan anak di luar jam sekolah dan penjualan data perilaku untuk iklan sebagaimana dilaporkan Han (2022) dapat dibaca sebagai pengkhianatan amanah, bukan sekadar pelanggaran kebijakan privasi.

Amanah menjadi pasangan utama dimensi hak dan kewajiban informasi, karena keduanya sama-sama menjawab siapa yang berhak atas data dan apa kewajiban penerima data.

Dimensi hak milik dan kewajiban properti juga dapat diintegrasikan di sini, sebab data tetap milik subjek data meskipun dititipkan kepada lembaga. Di samping itu, amanah memberi landasan spiritual bagi akuntabilitas: pengelola data bertanggung jawab tidak hanya kepada atasan atau regulator, tetapi juga di hadapan Allah Swt. Secara operasional, prinsip ini diwujudkan melalui kebijakan privasi yang mudah dipahami orang tua, pembatasan akses sesuai kewenangan, persetujuan orang tua atau wali sebagaimana diamanatkan Pasal 25 UU PDP, serta audit berkala terhadap pihak ketiga yang bekerja sama dengan sekolah.

3.5 Tabayyun: Verifikasi dan Transparansi Keputusan Berbasis Data

Tabayyun adalah upaya mencari kejelasan sebelum meyakini atau menyebarkan suatu informasi. Prinsip ini bersumber dari perintah untuk memastikan kebenaran berita dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019) dan telah dikaji dalam konteks etika komunikasi di media sosial serta penanganan hoaks (Faisal, 2025; Nasoha dkk., 2025). Penerapannya pada data peserta didik bersifat langsung: nilai, catatan pelanggaran, dan status ekonomi keluarga harus diverifikasi sebelum dijadikan dasar keputusan. Kasus PIP yang tidak tepat sasaran akibat data tidak valid (Kompas TV, 2025) memperlihatkan akibat dari lemahnya verifikasi dan klarifikasi sebelum data dipakai untuk menentukan penerima bantuan.

Tabayyun juga relevan bagi transparansi keputusan otomatis. Bila sistem menghasilkan peringkat penerima bantuan atau rekomendasi tertentu, sekolah dan pengembang sistem perlu menjelaskan cara keputusan itu dihasilkan agar peserta didik dan orang tua dapat mengklarifikasi kekeliruan, sejalan dengan tuntutan transparansi algoritmik dalam etika digital (Mardjudo, 2025). Prinsip ini beririsan dengan *due process* dalam kerangka Laudon et al. (2024), yakni kemampuan mengajukan banding, dan dengan hak subjek data untuk memperbaiki data yang keliru menurut UU PDP. Karena itu, *tabayyun* dipasangkan dengan akuntabilitas dan pengendalian, dengan titik tekan pada proses verifikasi, klarifikasi, dan koreksi.

3.6 Keadilan (‘Adl): Pemerataan Kualitas Data dan Manfaat

Keadilan dalam Islam ditegaskan, antara lain, dalam QS. Al-Ma’idah [5]: 8 yang memerintahkan berlaku adil bahkan terhadap pihak yang tidak disukai (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Dalam sistem informasi, keadilan berarti pengelolaan data tidak menghasilkan diskriminasi atau bias yang merugikan kelompok tertentu (Mardjudo, 2025). Kasus PIP yang salah sasaran menunjukkan ketidakadilan distributif: peserta didik yang berhak kehilangan bantuan, sedangkan yang tidak berhak menerimanya (Kompas TV, 2025).

Ketidakadilan juga bersifat sistemik. Sekolah di daerah dengan jaringan terbatas dan operator yang kurang terlatih lebih rentan mengalami kesalahan dan kebocoran data (Harahap dkk., 2022), sejalan dengan peringatan Laudon et al. (2024) tentang kesenjangan digital. Oleh karena itu, keadilan dipasangkan dengan kualitas sistem, termasuk pemerataan akses. Wujud praktisnya adalah pelatihan dan dukungan teknis yang merata bagi seluruh operator tanpa memandang lokasi sekolah, sehingga kualitas data tidak ditentukan oleh letak geografis peserta didik.

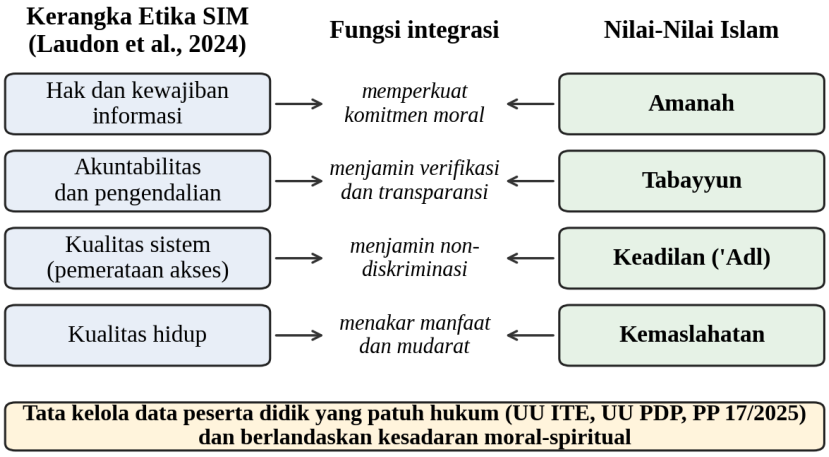
3.7 Kemaslahatan (Maslahah): Menimbang Manfaat dan Mudarat

Maslahah adalah kemanfaatan dan kebaikan bersama yang menjadi tujuan syariat (*maqashid al-syariah*), yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Syafitri dkk. (2026) mengaitkan pelindungan data dengan pemeliharaan kehormatan, harta, jiwa, dan akal. Bagi data peserta didik, pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) juga relevan menurut analisis penulis, sebab pelindungan identitas dan masa depan anak berhubungan dengan generasi berikutnya. Digitalisasi data pendidikan membawa manfaat nyata, seperti percepatan administrasi dan ketepatan penyaluran bantuan, tetapi manfaat itu dapat berbalik menjadi *mafsadah* bila disertai eksploitasi komersial, kebocoran, atau pembentukan profil digital yang menstigma anak.

Timbangan manfaat dan mudarat tersebut menuntut kajian dampak etis (*ethical impact assessment*) sebelum kebijakan atau platform baru diadopsi (Mardjudo, 2025). Gagasan ini memiliki padanan hukum dalam kewajiban penilaian dampak pelindungan data pada UU PDP (Pemerintah Republik Indonesia, 2022). Temuan Han (2022) bahwa banyak pemerintah merekomendasikan platform tanpa menguji praktik datanya memperlihatkan akibat ketiadaan kajian semacam itu. Maka, kemaslahatan dipasangkan dengan kualitas hidup, karena keduanya menilai dampak jangka panjang pengelolaan data terhadap masa depan peserta didik. Pemilihan teknologi pun semestinya mempertimbangkan rekam jejak keamanan data penyedia, bukan semata biaya dan kepraktisan.

3.8 Model Integrasi dan Operasionalisasinya

Berdasarkan analisis pada bagian 3.4 sampai 3.7, dirumuskan model integrasi yang memadukan empat pasangan prinsip, seperti terlihat pada Gambar 1. Pasangan tersebut bersifat utama, bukan eksklusif: misalnya amanah juga menopang akuntabilitas, dan keadilan juga menopang kemaslahatan. Model ini menempatkan kerangka Laudon et al. (2024) sebagai struktur prosedural, nilai Islam sebagai penggerak moral, dan regulasi sebagai batas minimum kepatuhan.



Gambar 1 Model integrasi etika sistem informasi dan nilai-nilai Islam

Agar model dapat dipakai lembaga pendidikan, setiap pasangan prinsip diturunkan menjadi langkah operasional dan indikator keberhasilan pada Tabel 4. Langkah dan indikator ini merupakan usulan penulis yang bersumber dari sintesis pembahasan sebelumnya dan perlu diuji dalam penelitian lapangan.

Tabel 4 Operasionalisasi model integrasi bagi lembaga pendidikan

Pasangan prinsip	Langkah operasional	Indikator keberhasilan
Hak dan kewajiban informasi dengan amanah	Menyusun kebijakan privasi yang mudah dipahami, membatasi akses sesuai kewenangan, dan meminta persetujuan orang tua atau wali	Kebijakan tersosialisasi; daftar hak akses terdokumentasi
Akuntabilitas dengan *tabayyun*	Verifikasi berlapis sebelum data menjadi dasar keputusan, menyediakan jalur klarifikasi dan koreksi, serta menunjuk penanggung jawab pelindungan data	Jumlah koreksi data yang ditangani; waktu tanggap klarifikasi

Pasangan prinsip	Langkah operasional	Indikator keberhasilan
Kualitas sistem dengan keadilan	Pelatihan dan dukungan teknis yang merata bagi operator lintas wilayah serta audit keamanan platform	Cakupan pelatihan operator; hasil audit berkala
Kualitas hidup dengan kemaslahatan	Kajian dampak etis sebelum mengadopsi platform baru, seleksi penyedia berdasarkan rekam jejak keamanan, dan literasi data bagi guru, siswa, dan orang tua	Dokumen kajian dampak; tingkat literasi dan kepatuhan

3.9 Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, model integrasi ini memperluas kerangka etika sistem informasi Laudon et al. (2024) dengan dimensi motivasional yang bersumber dari nilai Islam. Kerangka Laudon menjawab apa yang harus dipenuhi, sedangkan amanah, *tabayyun*, keadilan, dan kemaslahatan menjawab mengapa pengelola data perlu memenuhinya meskipun tidak diawasi. Kontribusi ini relevan bagi kajian sistem informasi manajemen pendidikan Islam di Indonesia, yang selama ini cenderung menitikberatkan aspek teknis dan legal. Kajian literasi digital berbasis nilai keislaman juga menunjukkan pentingnya etika informasi yang ditanamkan melalui pendidikan (Jumaini dkk., 2026).

Secara praktis, lembaga pendidikan perlu bergerak dari kepatuhan formal menuju budaya pelindungan data. Langkah yang diusulkan meliputi penunjukan penanggung jawab pelindungan data pada tingkat sekolah dan dinas pendidikan sejalan dengan UU PDP, pelatihan operator yang merata, klausul pelindungan data dalam setiap kerja sama dengan penyedia platform, serta pelibatan orang tua melalui sosialisasi hak atas data. Pemerintah berperan memperkuat pengawasan UU PDP dan PP Tunas di sektor pendidikan serta memastikan dukungan teknis bagi sekolah di wilayah tertinggal. Keterbatasan artikel ini adalah sifatnya yang berbasis kepustakaan: sebagian sumber berupa laporan institusional dan pemberitaan, dan model belum diuji dengan data empiris dari guru, operator, peserta didik, serta orang tua.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan data peserta didik dalam pengelolaan sistem informasi pendidikan di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam lima bentuk utama, yaitu kesalahan atau manipulasi data, eksploitasi data perilaku digital untuk kepentingan komersial, penyalahgunaan akun dan hak akses, kebocoran data, serta pembentukan profil digital anak. Kelima bentuk tersebut menunjukkan bahwa persoalan pelindungan data peserta didik tidak hanya berkaitan dengan keamanan teknologi, tetapi juga mencakup hak informasi, kepemilikan dan penggunaan data, akuntabilitas pengelola, kualitas sistem, serta dampak teknologi terhadap kehidupan peserta didik. Analisis menggunakan lima dimensi moral Laudon menunjukkan bahwa kerangka tersebut mampu memberikan struktur etis-prosedural untuk menjelaskan berbagai bentuk penyalahgunaan data. Namun, keberadaan regulasi dan kerangka prosedural belum sepenuhnya menjamin praktik pelindungan data di tingkat lembaga pendidikan. Masih terdapat kesenjangan implementasi yang berkaitan dengan kompetensi operator, keamanan sistem, dan kesadaran pengelola terhadap tanggung jawab pelindungan data.

Penelitian ini merumuskan model integrasi kerangka etika sistem informasi Laudon dengan nilai Islam yang menempatkan regulasi sebagai batas minimum kepatuhan, kerangka Laudon sebagai struktur etis-prosedural, dan nilai Islam sebagai landasan moral. Model tersebut mengintegrasikan hak dan kewajiban informasi dengan amanah, akuntabilitas dan pengendalian

dengan tabayyun, kualitas sistem dengan keadilan, serta kualitas hidup dengan kemaslahatan. Integrasi tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam langkah operasional berupa transparansi kebijakan data, pembatasan hak akses, verifikasi dan mekanisme koreksi, pemerataan pelatihan dan dukungan teknis, audit keamanan, kajian dampak etis, serta peningkatan literasi data. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan pendekatan tata kelola data peserta didik yang tidak berhenti pada kepatuhan hukum dan keamanan teknis, tetapi menggabungkan dimensi regulatif, etis, dan moral-spiritual. Model yang dihasilkan masih bersifat konseptual karena penelitian menggunakan studi kepustakaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu menguji model dan indikator tersebut secara empiris pada sekolah dan madrasah dengan karakteristik wilayah, infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Handayani, E., Aliyyah, R. R., & Gani, R. A. (2024). Penerapan sistem data pokok pendidikan pada sekolah dasar. *Karimah Tauhid*, *3*(3), 2779–2803.

Faisal, F. (2025). Etika Komunikasi Islami dalam Menghadapi Hoaks dan Disinformasi di Era Digital. *Insight Journal*, *1*(3), 1–10.

Han, H. J. (2022). *"How Dare They Peep into My Private Life?" Children's Rights Violations by Governments That Endorsed Online Learning During the Covid-19 Pandemic*. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/report/2022/05/25/how-dare-they-peep-my-private-life/childrens-rights-violations-governments

Handayani, E., Aliyyah, R. R., & Gani, R. A. (2024). Penerapan Sistem Data Pokok Pendidikan pada Sekolah Dasar. *Karimah Tauhid*, *3*(3), 2779–2803. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12226

Harahap, A. W., Dharma, H., & Syahputra, D. H. (2022). Implementasi Kebijakan Satu Data dalam Mengelola Data Pokok Peserta Didik dengan Menggunakan Aplikasi Dapodik Versi 2021.C di SMA Negeri 4 Binjai. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, *11*(1), 8–16. https://doi.org/10.37755/jsap.v11i1.574

Jumaini, Latif, M., & Taswin, M. (2026). Etika Literasi Informasi Masyarakat Muslim dalam Perspektif Aksiologi Filsafat Ilmu. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, *9*(2), 23–40.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kementerian Komunikasi dan Digital. (t.t.). *Buku Panduan: Pelindungan Anak di Ruang Digital (Tunaspedia Buku 1)*. https://djkpm.komdigi.go.id/assets/files/tunaspedia-buku-1.pdf

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*.

Kompas TV. (2025, 4 Agustus). Kenapa Data PIP Tidak Ditemukan Meski Penerima Sudah Terdaftar? Ini 5 Penyebabnya. https://www.kompas.tv/info-publik/606932

Laudon, K. C., Laudon, J. P., & Traver, C. G. (2024). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (18th ed.). Pearson Education.

Mardjudo, N. A. (2025). Addressing Ethical Issues in the Field of Information: Digitalization, Media, and Algorithms. *Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies (ICIIS)*, *4*, 307–312.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Thohir, H. K., Ramadhani, N. A., & Sabilaa, R. A. (2025). Etika Komunikasi dalam Islam: Analisis terhadap Konsep Tabayyun dalam Media Sosial. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, *3*(2), 224–235. https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1315

Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.

Prameswari, L. B. (2026). *PP Tunas Bantu Orang Tua Lindungi Masa Depan Anak*. ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/5520447/pp-tunas-bantu-orang-tua-lindungi-masa-depan-anak

S2 Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. (2025). *Perlindungan Data Pribadi Siswa Sekolah Dasar di Tengah Masifnya Digitalisasi Sektor Pendidikan Nasional*. https://s2dikdas.fip.unesa.ac.id

S2 Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. (2026). *Perlindungan Privasi Peserta Didik di Tengah Masifnya Transformasi Ekosistem Pendidikan Siber*. https://s2dikdas.fip.unesa.ac.id

Syafitri HS, A. N., Yakub, E., Amelia, R., Putri, E. E., Munanda, E. M., Fair, R. A., … Ruhaya, B. (2026). Perlindungan Data dan Privasi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Sintaks Logika*, *6*(2), 141–152. https://jurnal.umpar.ac.id/sylog/article/view/4504